

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Peraturan terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah terdapat pada **Pasal 15** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 15

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah dan/atau Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
 - (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan jaringan pemerintah;
 - b. Memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
-
-

Revisi #1

Dibuat 1 Oktober 2024 09:52:36 oleh Friscia Anthony

Diperbaharui 1 Oktober 2024 09:54:17 oleh Friscia Anthony